

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI
LAZISMU KOTA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI



OLEH :

NESKI DESFIANI

NIM : 2110101001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 1446 H/2025

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI
LAZISMU KOTA SUNGAI PENUH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

NESKI DESFIANI

NIM : 2110101001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 1446 H/2025 M

Dr. H. M. Ridha DS, Lc., M.A
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KERINCI

Sungai Penuh, Februari 2025
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Kerinci
Di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS


Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi, **Neski Desfiani NIM. 2110101001** dengan judul skripsi "***Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh***" telah kami setuju dan kami ajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Dr. H. M. Ridha DS, Lc., M.A
NIP. 19790723 200912 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

FAKULTAS SYARIAH

KERINCI Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748)21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos .37112

PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dimunaqasyahkan Oleh Sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Pada Hari Kamis 24 April 2025 Dan Telah Diterima Sebagai Bagian Dari Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. H. M. Ridha DS, Lc., M.A
NIP. 19790723 200912 1 001

Penguji 1

Dr. Zufriani, M.H.I
NIP. 19761128 200312 2 001

Penguji II

Susi Susanti, M.A., Hk
NIP.19870921 202012 2 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neski Desfiani

Nim : 2110101001

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten
Kerinci, Provinsi Jambi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya buat yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh”** benar-benar karya asli saya kecuali pada bagian yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Maret 2025

Saya yang menyatakan,



NESKI DESFIANI

NIM. 2110101001

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat, petunjuk dan kekuatan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan hati yang penuh haru dan rasa terima kasih yang mendalam, saya mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ayah tercinta (Alm) Hamid Arifin, meskipun ayah telah pergi lebih dulu, cinta, do'a dan nilai-nilai yang ayah tanamkan selalu menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Ayah adalah sumber inspirasi terbesar yang mengajarkan tentang kerja keras, keikhlasan dan ketulusan dalam menjalani hidup. Doaku selalu menyertai ayah, semoga Allah Swt memberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Setiap lembar dalam Skripsi ini adalah bukti bahwa perjuangan dan didikan ayah tidak pernah sia-sia.
2. Ibu tercinta Anilis Warti, ibu adalah wanita yang luar biasa yang selalu mendoa'kan dan menyertai langkah-langkahku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas semua pengorbanan, do'a dan dukungan yang tiada henti. Ketegaran dan cinta ibu adalah kekuatan terbesar untukku bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini.
3. Saudara-saudaraku tersayang Neni Hasela dan Neska Desfiani, kalian adalah anugerah terindah dalam hidupku, tempatku berbagi cerita, canda, tawa dan bahkan air mata. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas do'a dan kata-kata penyemangat saat aku hampir menyerah. Disaat aku merasa ragu, kalian adalah suara yang menyakinkanku bahwa aku mampu. Setiap langkah dalam perjalanan ini terasa lebih ringan karena adanya kalian di

sisiku. Semoga Allah Swt membalas setiap kebaikan dan ketulusan hati kalian dengan kebahagiaan dan keberkahan yang tiada akhir.

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 261)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah ta'ala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Shalawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana dengan perjuangan dan membawa pedoman kehidupan umat Islam.

Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Keluarga Islam, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis menyelesaikan perkuliahan S1 IAIN Kerinci. Selanjutnya dalam penyelesaian dan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang telah memberikan dorongan serta petunjuk dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor I, Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag Wakil Rektor II, Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

4. Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag Wakil Dekan II, dan Ibu Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Bapak Arpan Zaman, M.H Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci.
6. Bapak Dr. H. M. Ridha DS, Lc., M.A selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Bahrum, M.Ag Dosen Penasehat Akademik yang telah memberi nasehat, arahan maupun bimbingan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati beserta seluruh Civitas Akademi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta dukungan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada perkuliahan.
9. Bapak Dr. Hariya Toni, S.Sos.I., M.A., C.PS Ketua Lazismu Kota Sungai Penuh, Staf Lazismu Kota Sungai Penuh, Dewan Pengawas Syariah serta masyarakat yang telah membantu penulis untuk meneliti obyek pembahasan dalam skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan angkatan 2021 khususnya Mahasiswa Lokal C Hukum Keluarga Islam yang selalu setia memberikan semangat dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Segenap pihak yang telah memberikan inspirasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Untuk almamaterku tercinta yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu, berkembang dan belajar menjadi lebih baik. Semoga ilmu yang aku peroleh dari institusi ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan agama.
13. Dan terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih sudah melangkah sejauh ini, perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tantangan, lelah dan keraguan. Setiap usaha yang telah dilakukan, semuanya berharga dan membawa aku sampai di titik ini. Terima kasih banyak karena telah memilih untuk tetap bertahan dan tidak menyerah. Ini adalah bukti dari segala perjuangan, sebuah pencapaian yang berarti dan kebanggaan besar untuk diriku sendiri.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga motivasi dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan yang akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Demikian pula Skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan baik bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi maupun yang menjalankan tugas akademik. Semoga setiap usaha yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Swt.

Sungai penuh, Maret 2025

Penulis



NESKI DESFIANI

NIM. 2110101001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di lazismu kota sungai penuh karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran Lazismu dalam pengelolaan zis terlihat dari masih banyaknya masyarakat, terutama yang tinggal lumayan jauh dari kota yang belum memahami fungsi lembaga ini. Masyarakat lebih memilih menyalurkan dana langsung ke mustahik atau melalui masjid terdekat sehingga distribusinya tidak merata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif untuk menganalisis, menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi dan situasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari pengelolaan ZIS di Lazismu Kota Sungai Penuh. Proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh mencakup empat tahapan yaitu perencanaan, penghimpunan, pendistribusian dan pelaporan dana. Pengelolaan ZIS di Lazismu Kota Sungai Penuh sudah berjalan efektif berdasarkan pada beberapa indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan program, serta pengawasan. Pada 2023 terjadi penurunan penghimpunan dan distribusi dana akibat kurang optimalnya sosialisasi dan beberapa kendala dan tantangannya. Namun, pada 2024 optimalisasi sosialisasi meningkatkan penghimpunan menjadi Rp 305.994.000 dan penyaluran Rp 280.062.000. Lazismu memastikan dana ZIS tersalurkan tepat sasaran sesuai delapan asnaf dengan sosialisasi offline dan online untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Program yang dijalankan sudah berjalan baik dan memberikan dampak positif di bidang pendidikan, kesehatan, serta sosial-kemanusiaan. Pengelolaan ZIS diawasi oleh Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana. Kendala dan tantangan yang dihadapi Lazismu Kota Sungai Penuh dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah meliputi banyaknya masjid dan mushola yang membuka penerimaan zakat secara mandiri, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan keberadaan lembaga zakat yang lebih besar dan berpengaruh seperti Baznas Kota Sungai Penuh juga menjadi tantangan tersendiri bagi Lazismu.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, ZIS, Lazismu, Kota Sungai Penuh

K E R I N C I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Efektivitas.....	14
B. Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah.....	16
C. Lembaga Amil Zakat.....	30
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	31
A. Sejarah Berdirinya Lazismu Kota Sungai Penuh	31
B. Visi dan Misi Lazismu Kota Sungai Penuh.....	33
C. Prinsip dan Tujuan Lembaga.....	33
D. Logo/Lambang LAZISMU	35
E. Struktur Organisasi Lazismu Kota Sungai Penuh	36
F. Program-Program Lazismu Kota Sungai Penuh	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Proses Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh.....	40
B. Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh.....	49
C. Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Situasi krisis ekonomi seperti saat ini, masyarakat sangat membutuhkan kesadaran serta dukungan dari orang-orang yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui sistem zakat yaitu sistem dana sosial yang bersifat wajib. Zakat, infaq dan shadaqah bukanlah sekedar bentuk amal atau tindakan sukarela dengan niat baik dari pihak pemberi, melainkan suatu kewajiban bagi mereka yang berkewajiban mengeluarkannya. Zakat, infaq dan shadaqah ini merupakan hak bagi orang-orang yang membutuhkan. Zakat adalah sebuah kewajiban agama dalam Islam yang berkaitan dengan membersihkan pendapatan dan kekayaan seseorang.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan ditetapkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sesuai dengan aturan tertentu (Saprida, 2015: 53). Dalam Al-Qur'an, istilah zakat disebut bersamaan dengan shalat, yang merupakan rukun Islam kedua (Syafiq, 2018: 364). Ini menunjukkan pentingnya zakat dalam sistem ibadah Islam dan hubungannya yang erat dengan shalat. Dalam Islam, zakat memiliki dimensi hubungan yang dapat dibagi menjadi dua aspek utama yaitu vertikal dan horizontal. Aspek vertikal merujuk pada hubungan antara manusia dengan Allah atau dikenal sebagai *habluminallah*. Zakat dalam konteks ini adalah bentuk ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah

dan membersihkan harta yang dimilikinya sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya. Sedangkan aspek horizontal mengacu pada hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sosialnya atau dikenal sebagai *habluminannas*. Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan sosial dan membantu sesama. Dengan mewajibkan zakat bagi orang-orang yang mampu, diharapkan para individu yang memiliki kekayaan dapat menunjukkan kepedulian terhadap mereka yang kurang mampu (Novita, 2016: 43).

Zakat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Swt yang kemudian diberikan kepada orang-orang miskin atau orang yang berhak menerimanya (Suwandi & Samri, 2022: 20–21). Disebut zakat karena mengandung harapan memperoleh keberkahan, mensucikan jiwa, dan mengembangkan kekayaan dalam segala kebaikan. Zakat berasal dari kata *Zakh'* artinya tumbuh, kesucian, dan keberkahan (Ansari & Halimakki, 2020: 20). Sebagaimana Allah Swt, berfirman dalam Q.S. At-Taubah (9): ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekedar tanggung jawab sosial, tetapi juga sarana pensucian harta bagi setiap umat islam.

diakui secara resmi, pemerintah berupaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat agar lebih terorganisir, terarah, dan mampu menyentuh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.

Lazismu merupakan lembaga amil zakat nasional yang berafiliasi dengan Muhammadiyah dan memiliki berbagai cabang di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Sungai Penuh. Lembaga ini bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah yang diterima dari masyarakat serta menyalurkan kepada mustahik yang berhak menerima.

Sebagai lembaga amil zakat, Lazismu bertanggung jawab dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah secara transparan dan profesional agar penyalurannya tepat sasaran. Lazismu Kota Sungai Penuh dapat berupaya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan jangkauan yang luas dan manajemen yang efisien. Pengelola yang efektif mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memperluas dampak zakat, infaq dan shadaqah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh masih menghadapi berbagai permasalahan.

Berdasarkan observasi awal, terdapat permasalahan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah khususnya dalam hal sosialisasi dan distribusi zakat, infaq dan shadaqah yang belum merata. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai peran Lazismu dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini dapat dilihat dari banyak masyarakat, terutama yang tinggal lumayan jauh dari kota, Belum

mengetahui dan memahami tentang peran lembaga lazismu dalam menghimpun dana berupa zakat, infaq dan shadaqah serta menyalurkannya secara merata ke pihak penerima (mustahik) sehingga dana tersebut bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Masyarakat cenderung menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah secara langsung kepada penerima (mustahik) yang ada disekitar tempat tinggal atau melalui masjid-masjid tempat tinggal, sehingga dana tersebut hanya terfokus pada penerima yang tinggal disekitar area tempat tinggal pemberi saja dan tidak terdistribusi secara merata atau belum menjangkau masyarakat luas yang kurang dalam segi ekonomi dan memerlukan bantuan.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menggali dan mengkaji lebih dalam tentang persoalan ini, tentu sesuai dengan disiplin ilmu dan jurusan penulis yakni jurusan syariah. Dalam penelitian dan pengkajian ini secara khusus penulis akan melakukan penelitian dan menyusun kajian dengan judul : **“Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dijawab dalam penulisan ini, yaitu :

- a. Bagaimana Proses Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh?

- b. Apakah Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh Sudah Efektif?
- c. Apa Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq Dan shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh?

2. Batasan Masalah

Untuk membantu peneliti dalam mendapatkan data yang lebih terarah maka peneliti hanya membatasi data pada pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh yaitu peneliti hanya mengambil data penelitian pada tahun 2021-2024.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Proses Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh.
- b. Untuk Mengetahui Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh.
- c. Untuk Mengetahui Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq Dan shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh?

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang manajemen zakat.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam memahami tata cara

zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh. Dengan demikian, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berzakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh.

- c. Menambah wawasan keilmuan penulis dalam menggali dan memahami tentang efektivitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh.
- d. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi sarjana strata satu (S.1) dalam jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ada penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh :

1. Jurnal Hamidatuzzahra Mualo dan Ade Nur Rohim, dengan judul “*Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Pada Laznas Baitulmaal Muamalat*”. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif, hasil dari penelitian ini adalah untuk mengukur efisiensi pengelolaan dana ZIS, peneliti ini menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), sedangkan untuk mengukur efektivitas penyaluran dana ZIS, penelitian ini menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Laznas Baitulmaal Muamalat menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan dana ZIS pada tahun 2016 dan 2017 masih rendah, terbukti dari nilai efisiensi yang kurang dari 100% berdasarkan

model *Constant Returns to Scale* (CRS) maupun *Variable Returns to Scale* (VRS). Analisis DEA pada periode ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan, yang disebabkan oleh sejumlah faktor operasional yang belum optimal. Pada periode 2018 hingga 2021, terjadi peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dana ZIS di Laznas Baitulmaal Muamalat. Efektivitas pengelolaan dana ZIS di Laznas Baitulmaal Muamalat, pada tahun 2016 dan 2017, pengelolaan dana ZIS sudah dianggap “*Effective*”. Pada periode tahun 2018 hingga 2021, efektivitas semakin meningkat dengan predikat “*Highly Effective*”. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Laznas Baitulmaal Muamalat tidak hanya berhasil mengoptimalkan proses penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas dana yang disalurkan. Semakin besar jumlah dana yang terhimpun dan disalurkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas lembaga dalam mencapai tujuannya. (Hamidatuzzahra & Ade Nur, 2023)

2. Jurnal Muhammad Hafiz dan Yenni Samri Juliati Nasution, yang berjudul “*Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL)*”. Adapun jenis penelitiannya merupakan penelitian kualitatif, kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang profesional di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL) memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam penelitian ini model Pengelolaan zakat, infaq dan

shadaqah Selain mendistribusikan zakat dan bantuan tunai, LAZWASHAL juga mengembangkan program zakat produktif, di mana dana zakat digunakan secara berkelanjutan agar penerima dapat mengembangkannya dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara mandiri. Selain zakat produktif, LAZWASHAL menyalurkan bantuan berupa sembako, uang tunai, dan beasiswa bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu. Lembaga ini juga aktif dalam kegiatan sosial seperti berbagi sarapan gratis, membantu korban bencana, dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif positif lainnya yang bertujuan untuk menolong masyarakat. Keseluruhan upaya ini menunjukkan komitmen LAZWASHAL dalam mengelola dana ZIS secara efektif untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. (Hafiz & Nasution, 2023)

3. Ajeng Puspitasari dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu (Studi Kasus Lazismu Kota Metro)”*. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, kesimpulan dari penelitian ini adalah manajemen pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada LAZISMU Kota Metro berjalan sesuai dengan aspek yang ada dan dilaksanakan dengan sistem yang terstruktur mulai dari tahap penghimpunan hingga pendayagunaan dana kepada mustahik, atau penerima manfaat. Dalam tahap penghimpunan, dana ZIS dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk pemanfaatan kaleng-kaleng dan kotak

infak yang tersebar di berbagai lokasi. Ini menunjukkan upaya LAZISMU untuk menjangkau partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pengelolaan dana ZIS. Dana yang berhasil dihimpun oleh LAZISMU Kota Metro kemudian disalurkan kepada delapan asnaf atau kelompok mustahik yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pendayagunaan dana ini dilakukan melalui enam program unggulan, yaitu program ekonomi, sosial-dakwah, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan, dan pendidikan. Setiap program dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing asnaf, sehingga manfaat dari dana ZIS dapat dirasakan secara optimal oleh penerima. (Puspitasari, 2022)

Dari penelitian diatas, terdapat segi objek penelitian. Objek penelitian penulis fokuskan pada lembaga Lazismu Kota Sungai Penuh. Kedua, variabel yang dibahas lebih spesifik yaitu efektivitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Dalam penelitian ini penulis juga memfokuskan pada bagaimana proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan apakah sudah efektif pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu, saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif yang sering disebut dengan metode penelitian *naturalistik* karena dilaksanakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah (Nasution, 2023: 34). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan bagian. Subyek penelitian ini mencakup individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat yang ruang lingkungannya meliputi segmen atau bagian tertentu atau mencakup keseluruhan siklus kehidupan dengan penekanan faktor-faktor kasus tertentu maupun meliputi keseluruhan faktor-faktor dan fenomena-fenomena (Wahyuningsih, 2013: 3).

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diambil atau dikumpulkan yang bersumber dari tangan pertama (*first hand date*) oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan memerlukannya (Rahmadi, 2011: 71). Pada penelitian ini sumber primer, penulis secara langsung mendapatkan data yang berasal dari ketua Lazismu Kota Sungai Penuh, staf Lazismu Kota Sungai Penuh, Dewan

Pengawas Syariah, mustahik dan muzakki yang dianggap berkompoten dan terkait dengan pokok-pokok pembahasan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan yang bersumber dari tangan kedua. Pada penelitian ini sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan referensi lainnya yang terkait dengan pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diteliti. Dalam hal ini jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis observasi non partisipan. Dimana peneliti tidak terlibat langsung sebagai peserta dan bukan merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya (Sugiyono, 2013: 145).

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan

data dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (Abdussamad, 2021: 146).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah keterangan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian berupa dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi-referensi, foto, kaset, dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk mengolah, menafsirkan dan menganalisis data yang dikumpulkan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan atau upaya mencari dan menyusun data secara terstruktur seperti hasil observasi, wawancara, serta data lainnya dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti, serta menyajikan hasil temuan kepada orang lain (Nurdewi, 2022: 300).

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winartha, metode analisis deskriptif kualitatif adalah proses menganalisis, menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi dan situasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari pengamatan atau wawancara terkait masalah yang diteliti di lapangan (Ridwan et al., 2021: 36).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah efektivitas diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya pengaruh, akibatnya, atau keberhasilan dari suatu tindakan yang dilakukan. Jadi, efektivitas mengacu pada seberapa baik suatu tindakan atau metode dalam mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan cara atau peralatan yang tepat dan efisien (Mesiono, 2018: 45).

efektivitas juga dapat diartikan sebagai pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas mencerminkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dengan cara yang tepat dan mencapai target yang ditetapkan secara sempurna (Purwanti, 2022: 23). Efektivitas erat kaitannya dengan perbandingan antara hasil pencapaian tujuan dengan rencana awal yang telah disusun. Ini berarti efektivitas mengukur seberapa besar keselarasan antara hasil yang nyata dengan hasil yang direncanakan.

2. Tolak Ukur Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menilai hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuannya. Jika suatu

organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka organisasi tersebut dapat dianggap berjalan dengan efektif. Efektivitas melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan (Syam, 2020: 130).

Menurut Richard M Streers indikator dalam pengukuran efektivitas, yaitu (Streers, 2020: 206) :

- a) Produktivitas
- b) Kemampuan adaptasi kerja
- c) Kepuasan kerja
- d) Kemampuan berlaba
- e) Pencarian sumber daya

Sedangkan menurut Subagyo dalam jurnal (Budiani, 2009: 53) pengukuran efektivitas suatu kegiatan atau program dapat dilihat dari variabel-variabel, sebagai berikut :

- a) Ketepatan sasaran program

Efektivitas juga dapat diukur melalui ketepatan sasaran yang ingin dicapai. Apabila tujuan awal program sesuai dengan hasil akhir yang diperoleh dan tetap fokus pada sasaran yang telah diajukan, maka program tersebut dapat dinilai efektif.

- b) Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah kemampuan yang dilaksanakan untuk memperkenalkan program tertentu, sehingga informasi terkait pelaksanaannya dapat diketahui oleh masyarakat luas, khususnya oleh

para peserta program. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan badan atau lembaga sosial beserta program-program yang ada dikalangan masyarakat.

c) Tujuan Program

Tujuan program mencakup sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jika tujuan tersebut berhasil dicapai, program dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, jika tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai, maka program dianggap belum efektif.

d) Monitoring atau pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan setelah program dilaksanakannya untuk mengamati, menilai, dan mengevaluasi suatu kegiatan, program, atau kebijakan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah

1. Pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “Kelola” yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus (Dapartemen Pendidikan Nasional, 2008: 674). Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai proses memberikan pengawasan terhadap segala aspek yang terkait dengan penerapan kebijakan dan penacapaian tujuan. Sedangkan pengelolaan zakat adalah Lembaga yang memiliki tanggung jawab khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Dalam islam,

pengelolaan zakat merupakan tanggung jawab ulil amri (pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan secara langsung berarti pemerintah bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Sedangkan, pengelolaan secara tidak langsung berarti lembaga lain, seperti lembaga swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan (Sahroni et al., 2020: 265).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat. Sistem pengelolaan zakat mencakup proses pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian kepada yang berhak menerima (Ardi & Yusuf, 2022: 13).

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *zakaayuzakki tazkiyatan-zakaatan* yang berarti tumbuh, suci, baik dan berkembang (Abbas, 2017: 4). Sedangkan zakat dalam terminologi adalah perhitungan pemberian sejumlah harta tertentu yang telah ditentukan oleh Allah kepada mereka yang berhak menerima (Hidayah, 2022: 81). Zakat mengandung harapan memperoleh

keberkahan, mensucikan jiwa, dan mengembangkan kekayaan dalam segala kebaikan (Syarifuddin, 2003: 37).

Adapun pengertian zakat menurut para ulama mazhab, yaitu: mazhab malikiyah, mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahiq), harta tersebut harus memenuhi syarat kepemilikan penuh, telah mencapai haul (satu tahun), dan bukan barang tambang. Mazhab hanafiyah, zakat dipahami sebagai pemberian sebagian dari harta tertentu kepada pihak yang telah ditentukan oleh syariat (Allah Swt) dengan tujuan untuk meraih keridhaannya (Al-Zuhayly, 2008: 83–84). Mazhab syafi'iyah, mendefinisikan zakat sebagai istilah untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Mazhab hambali, zakat dianggap sebagai suatu hak wajib dari harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu (Mutmainnah, 2020: 4).

Makna dari beberapa pengertian diatas mencerminkan zakat sebagai sarana bagi umat islam untuk meningkatkan keberkahan harta mereka dengan mengeluarkan sebagian dari kekayaan mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep dalam ajaran islam yang berlandaskan pada Al-qur'an. Konsep ini menegaskan bahwa harta

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang adalah amanat dari Allah Swt dan memiliki fungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt. Dasar hukum zakat dapat ditemukan dalam Al-qur'an, diantaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” (Q.S. Al-Baqarah : 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ضَرًّا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah : 267)

Maksud dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan umat islam untuk mengeluarkan zakat sebagaimana tingkat kewajibannya setara dengan perintah shalat dan pentingnya memberikan zakat atau sedekah dari harta yang baik dan halal. Allah memerintahkan agar zakat dikeluarkan dari sumber harta yang berkualitas, bukan dari harta yang buruk atau tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya tentang memberikan sesuatu, tetapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

c. Macam - Macam Zakat

Zakat terdiri dari dua jenis utama yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa) (Musa, 2020: 23).

1) Zakat Maal

Zakat maal adalah kewajiban bagi orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti harta tersebut harus mencapai nisab yaitu batas minimum yang telah ditetapkan, kepemilikan harta harus sempurna dan terus berkembang, dan cukup haul (berlalu waktu satu tahun). Ada beberapa harta kekayaan yang wajib dizakati yaitu:

a) Zakat Emas Dan Perak

Emas dan perak adalah salah satu jenis harta kekayaan yang bernilai tinggi, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab dan haul. Nishab emas adalah seberat 85 gram, dan zakatnya adalah 2,5%. Adapun nishab perak ialah seberat 200 dirham, atau 5 awaq, atau 672 gram perak murni, zakatnya adalah 5 dirham atau 2,5%.

b) Zakat Perniagaan

Harta perniagaan adalah harta keuntungan dari perdagangan. Nishab harta perniagaan sama dengan nisha emas, yaitu 85 gram. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Tentang zakat perniagaan ini tidak dapat dijumpai satu nash pun, baik dalam

Al-Qur'an, maupun hadits. Namun jumhur ulama sepakat bahwa harta perniagaan harus dikeluarkan zakatnya.

c) Zakat Hasil Tanaman

Zakat hasil tanaman semacam padi, gandum, kentang, jagung, dan sebagainya yang sifatnya menjadi bahan makanan pokok adalah wajib dizakati. Berbeda dengan jenis zakat maal lainnya, zakat hasil tanaman tidak harus dikeluarkan dengan menunggu haul (satu tahun), tetapi setiap kali panen. Adapun nishab zakat hasil tanaman adalah 5 wasaq dan wajib mengeluarkan zakatnya 5% jika hasil panennya diusahakan oleh manusia. Jika tidak memerlukan usaha manusia, zakatnya adalah 10%.

d) Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sapi/kerbau nishabnya adalah setiap 30 ekor sapi atau kerbau, wajib mengeluarkan zakat seekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor dikenai zakat 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun, kambing/domba nishabnya mulai dari jumlah 40 ekor sampai dengan 120 ekor, dimana zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 1 ekor kambing/domba. Dan mulai 121 ekor sampai 200 ekor, wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2 ekor kambing/domba. selebihnya, yakni diatas 300 ekor, maka setiap penambahan 100

ekor dikenai satu ekor kambing/domba, dan unta nishabnya adalah mulai dari 5 ekor unta.

e) Zakat Hasil Tambang

Zakat hasil tambang nishabnya adalah sama dengan nishab emas atau perak dan zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5%.

f) Zakat Rikaz (Hasil Temuan)

Rikaz adalah hasil temuan berupa barang-barang berharga, seperti emas atau perak. Zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 20%.

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap orang yang mampu pada setiap bulan Ramadhan.

Zakat fitrah disebut juga sebagai zakat jiwa, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk membersihkan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa selama bulan Ramadhan. Zakat ini memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk menyucikan diri dari kesalahan kecil yang mungkin terjadi selama menjalankan puasa, sekaligus sebagai wujud solidaritas sosial untuk membantu kaum dhuafa. Dengan menunaikan zakat fitrah, seorang muslim menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan, sehingga dapat merasakan kebahagiaan di hari raya Idulfitri.

Menurut pandangan Imam Syafi'i, zakat fitrah dapat dikeluarkan sejak hari pertama bulan Ramadhan. Namun, waktu paling utama untuk menunaikannya adalah di dua hari terakhir bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idulfitri. Hal ini bertujuan agar zakat tersebut dapat segera disalurkan kepada yang membutuhkan tepat waktu sebelum pelaksanaan salat Idulfitri.

Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu *sha'* atau sekitar 3,5 liter, setara dengan 2,5 kilogram bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok ini biasanya berupa beras, gandum, atau makanan pokok lainnya.

d. Syarat Wajib Zakat

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Kepemilikan Sempurna
- 4) Harta Memenuhi Nisab
- 5) Haul (Kepemilikan Satu Tahun)
- 6) Kelebihan dari Kebutuhan Pokok
- 7) Berakal dan Baligh

e. Mustahiq Zakat

Mustahik zakat telah disebutkan dalam al-qur'an yaitu surah At-Taubah ayat 60 terdapat delapan golongan zakat. Adapun dalam buku Hasbiyallah delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu (Hasbiyallah, 2017: 249-251):

- 1) Fakir, yakni orang yang melarat dan tidak mempunyai mata pencaharian.
- 2) Miskin, yakni orang yang punya mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ditinjau dari segi kebutuhan dan ketiadaannya, begitu juga dari segi berhak mereka menerima zakat, tidak ada perbedaan antara orang-orang fakir dan miskin.
- 3) *Amil*, yakni orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat.
- 4) *Muallaf*, yakni orang yang lemah hatinya adalah seorang muslim yang masih lemah keislamannya tetapi ia memiliki pengaruh bagi kaumnya, sehingga ia berhak mendapatkan zakat untuk menguatkan hatinya dan mengukuhkan untuk memeluk Islam dengan harapan ia dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya atau dapat mencegah kejahatannya.
- 5) Budak yang ingin merdeka karena Allah merupakan kaum muslimin dari kalangan budak yang lemah sehingga uang tebusan untuk memerdekakannya diambil dari zakat atau seorang muslim yang menjadi hamba sahaya karena miskin sehingga ia harus diberi zakat untuk memenuhi tebusannya supaya dapat memerdekakan dirinya.
- 6) Orang yang terlilit hutang adalah orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin utang orang lain sehingga

harus membayarnya, yang berakibat menghabiskan hartanya. Bisa juga orang yang terpaksa berutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup, atau membebaskan dirinya dari maksiat sehingga ia boleh menerima zakat untuk melunasi hutangnya.

7) *Fisabilillah*, yakni orang yang berusaha dan berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam, serta mempertahankannya.

8) *Ibnu sabil*, yakni seorang musafir yang telah jauh meninggalkan negerinya, sehingga ia boleh menerima zakat untuk menutupi kebutuhannya selama perjalanannya.

3. Infaq

a. Pengertian Infaq

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh individu atau badan usaha selain zakat, dengan tujuan untuk kemaslahatan umum. Secara etimologi, kata infaq berasal dari bahasa Arab "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan tertentu tanpa terikat pada ketentuan nishab (Zulkifli, 2020: 21).

Infaq dapat diartikan sebagai bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang yang sifatnya sukarela, dan tidak ada batasan jumlah yang harus dikeluarkan. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan mengenai nisab dan kadar tertentu, infaq lebih

fleksibel karena tidak mengikat seseorang untuk mengeluarkan jumlah tertentu.

Tujuan utama infaq adalah untuk mendukung kegiatan sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan kontribusi untuk kesejahteraan bersama. Sebagai instrumen kemanusiaan dan sosial, infaq bisa diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa uang, barang, maupun jasa yang ditujukan untuk tujuan yang lebih luas demi kepentingan umum.

b. Dasar Hukum Infaq

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ آلَ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: “Dan berinfaqkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. Al-Baqarah : 195)

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ ١٣٤﴾

Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa (yaitu) orang-orang yang berinfak (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”. (Q.S. Ali ‘Imran : 133-134)

c. Macam - Macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam yaitu:

- 1) Infaq wajib yaitu pengeluaran harta yang bersifat wajib untuk ditunaikan agar terhindar dari dosa dan mendapatkan pahala.

Contohnya membayar mahar (maskawin), memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, serta memenuhi janji dalam bentuk nazar.

- 2) Infaq sunnah yaitu memberikan harta secara sukarela yang dilakukan untuk mengharapkan Ridha dari Allah, seperti infaq untuk diberikan kepada orang yang berjuang di jalan Allah (jihad) atau membantu orang yang membutuhkan.
- 3) Infaq mubah adalah memberikan harta untuk hal-hal yang bersifat mubah (diperbolehkan), seperti menyertakan dana dalam investasi bisnis, perdagangan, atau kegiatan lain yang dapat mendatangkan manfaat bagi pihak yang memberikan infaq.
- 4) Infaq haram adalah mengeluarkan harta untuk tujuan-tujuan yang dilarang dalam agama, seperti infaqnya orang kafir untuk menghambat penyebaran ajaran Islam.

4. Shadaqah

a. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqah*, yang memiliki arti benar atau kejujuran, yang dapat dipahami sebagai pemberian sesuatu dengan tulus kepada orang lain. Dalam konteks istilah, shadaqah adalah pemberian harta atau bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, atau pihak lain yang berhak menerima, tanpa mengharapkan imbalan apapun sebagai balasannya (Ubabuddin & Nasikhah, 2021: 64).

Berbeda dengan zakat dan infaq, shadaqah memiliki makna yang lebih luas dan fleksibel. Shadaqah tidak hanya terbatas pada pemberian berupa uang atau barang, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan atau perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain, seperti membantu sesama dengan tenaga atau melakukan tindakan kebaikan yang lainnya. Shadaqah tidak memiliki batasan spesifik dalam hal bentuk, waktu, tempat, maupun jumlahnya (Al-Syaikh, 2008: 107). Hal ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memberi sesuai dengan kemampuan dan situasi.

b. Dasar Hukum Shadaqah

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجٍ وَلَهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ١١٤﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”. (Q.S. An-Nisa’ : 114)

﴿إِن تَبَدَّلُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُآ آلَ فُقْرَاءٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ٢٧١﴾

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 271)

c. Macam - Macam Shadaqah

Shadaqah terdiri dari dua macam yaitu :

1) Shadaqah Materi

Shadaqah materi adalah shadaqah yang diberikan dalam bentuk benda atau sesuatu yang bernilai material, seperti :

a) Uang

Bershadaqah dalam bentuk uang merupakan suatu hal yang umum dilakukan dan tidak harus dalam jumlah yang besar. Bahkan, sedikit pun jika diberikan dengan niat ikhlas, tetap dihitung sebagai amal baik di sisi Allah.

b) Makanan

Shadaqah berupa makanan juga sering dilakukan karena mudah untuk dilakukan. Makanan dapat diberikan tidak hanya kepada orang-orang yang membutuhkan di tempat jauh, tetapi juga dapat diberikan kepada lingkungan sekitar.

c) Barang

Shadaqah dalam bentuk barang juga merupakan bentuk shadaqah materi yang bernilai. Barang-barang yang dapat disedekahkan seperti pakaian, sepatu, buku, dan alat-alat elektronik yang masih berfungsi dengan baik.

2) Shadaqah Non Materi

Shadaqah non materi adalah bentuk shadaqah yang tidak melibatkan pemberian dalam bentuk harta atau benda fisik melainkan berupa perbuatan, ucapan, atau sikap yang memberikan

manfaat bagi orang lain. Seperti memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, membantu dengan tenaga dan memberikan senyum yang tulus kepada orang lain juga dianggap sebagai shadaqah dalam Islam.

C. Lembaga Amil Zakat

Lembaga adalah suatu organisasi yang menjadi tempat bagi sekelompok individu untuk berbagi pemikiran. Dalam prosesnya, mereka mengikuti serangkaian prosedur dan aturan yang telah ditetapkan untuk mensukseskan ide-ide Bersama demi terwujudnya sebuah visi dan misi dari Lembaga tersebut. Sedangkan amil zakat menurut bahasa adalah orang yang menerima dan menyalurkan zakat. Dengan demikian, amil zakat adalah sekelompok individu yang berperan dalam organisasi pengelolaan zakat. Mereka bertugas mengumpulkan zakat, mendistribusikannya, dan mengelola dana zakat (Mardani, 2017: 266). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 8 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan lembaga amil zakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola zakat. Kegiatan operasional lembaga amil zakat mencakup pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Lazismu Kota Sungai Penuh

Lazismu Kota Sungai Penuh merupakan salah satu cabang dari lembaga amil zakat tingkat nasional yang bernaung di bawah Muhammadiyah. Lembaga ini memiliki beragam program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, serta dana sosial lainnya.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkomitmen dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan menyalurkan dana zakat dan infaq secara produktif. Sumber dana yang dikelola berasal dari berbagai pihak, termasuk individu, lembaga, perusahaan, serta instansi lainnya.

Lazismu pertama kali didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002. Keberadaannya kemudian mendapat legitimasi resmi dari pemerintah ketika Kementerian Agama Republik Indonesia mengukuhkannya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 457 pada 21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016. Kemudian, diperpanjang kembali melalui SK Nomor 90 Tahun 2022.

Latar belakang berdirinya Lazismu terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mngentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, wakaf, shadaqah yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan, budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Dalam operasional programnya, lazismu didukung oleh jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar diseluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan

Lazismu mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

B. Visi dan Misi Lazismu Kota Sungai Penuh

Visi Lazismu Kota Sungai Penuh yaitu menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya. Sedangkan misi Lazismu Kota Sungai Penuh yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang amanah, profesional, dan transparan.
2. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
3. Meningkatkan pelayanan donator.

C. Prinsip dan Tujuan Lembaga

1. Pengelolaan ZISKA (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Keagamaan Lainnya) Berprinsip:
 - a. Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian dana ZISKA.
 - b. Amanah dan Integritas, artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
 - c. Kemanfaatan, artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik.
 - d. Keadilan, artinya mampu bertindak adil, yakni sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

- e. Kepastian Hukum, artinya muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZISKA.
- f. Terintegrasi, artinya harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA.
- g. Akuntabilitas, artinya pengelolaan ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.
- h. Profesional, artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kreadibilitas dan komitmen yang tinggi.
- i. Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih cepat kepada pemangku kepentingan.
- j. Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- k. Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.

2. Pengelolaan Dana ZISKA Bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
- b. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
- c. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.

D. Logo/Lambang LAZISMU



Lambang LAZISMU memiliki makna yang dalam dengan filosofi keagamaan. Dalam lambang tersebut, terdapat tulisan LAZISMU yang menjadi identitas lembaga ini sebagai pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Selain, tulisan terdapat juga gambar delapan butir padi yang tersusun melingkar, satu butir padi mengarah keatas sebagai simbol tauhid, juga sebagai simbol shadaqah terbaik yang diberikan oleh umat Islam. Digambarkan dengan tujuh butir padi lainnya yang saling terkait. Delapan butir padi juga memiliki makna memberi manfaat delapan arah mata angin atau seluruh penjuru dunia (Rahmatan lill'alam).

E. Struktur Organisasi Lazismu Kota Sungai Penuh



1. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Yudesman, S.Ag., M.Ag

Anggota : Drs. H. Nusyirwan, M.Pd.I

Drs. H. Basyrial Syah

Tazardi Taher, MM

Indra Mustika, S.Sy

2. Badan Pengurus

Ketua : Dr. Hariya Toni, S.Sos.I., M.A., C.PS

Wakil Ketua Bid. Penghimpunan dan Kerjasama : Habib Purnama, S.H

Wakil Ketua Bid. Audit, Keuangan dan Monev : Suprio Jaya Putra, S.H

Wakil Ketua Bid. Kelembagaan, SDM: Wawan Solekhan, S.Kom dan Digital

Wakil Ketua Bid. Pendayagunaan Dan Pendistribusian : Ns. Usmandri, S.Kep

Sekretaris : Ego Juanda, S. Pd

Wakil Sekratis : Qonita Izzati, S.Kom

Anggota : Ikram Hery Putra, S.H

M. Fikri Haikal, S.H

Hengky Tornando, S.E

Rahmat Hidayat, S.H

3. Staf

Intan Kirana, S.Pd

Fuja Dastiana, S.E

Deta Fadilla, S.E

F. Program-Program Lazismu Kota Sungai Penuh

1. Program Pendidikan

Program beasiswa mentari adalah salah satu bentuk kepedulian Lazismu Kota Sungai Penuh terhadap pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak, tanpa terkendala oleh faktor ekonomi. Beasiswa mentari diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga dhuafa, yatim, piatu, dan siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik bagi siswa tingkat SD, SMP dan SMA Sederajat.

2. Program Kesehatan

Program Bantuan Biaya Berobat merupakan salah satu bentuk kepedulian Lazismu Kota Sungai Penuh terhadap masyarakat kurang mampu yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan.

Program ini dirancang untuk membantu meringankan beban finansial bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan, terutama masyarakat yang berasal dari golongan dhuafa, fakir miskin, serta masyarakat yang mengalami kondisi darurat kesehatan.

3. Program Sosial-Kemanusiaan

a. Bantuan Bencana Alam

Program bantuan bencana alam adalah salah satu program sosial-kemanusiaan yang dijalankan oleh Lazismu Kota Sungai Penuh untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.

b. Santunan Dhuafa

Program santunan dhuafa merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi kaum dhuafa, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

4. Program Sedekah 1000 Sehari

Program sedekah 1000 sehari adalah sebuah program yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar lebih rutin bersedekah setiap hari, meskipun dengan nominal yang kecil, yaitu Rp.1000 per hari kemudian disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk membudayakan kebiasaan bersedekah dikalangan umat Islam, dengan cara yang mudah dan tidak memberatkan.

5. Program Qurbanmu

Program qurbanmu adalah program yang diselenggarakan oleh Lazismu Kota Sungai Penuh untuk memfasilitasi umat Islam dalam melaksanakan ibadah qurban pada hari raya idul adha. Program ini bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam menyediakan hewan qurban dan untuk memastikan disalurkan dengan adil kepada mustahik, seperti fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan. Sehingga mereka juga bisa merasakan kebahagiaan dan keberkahan dari ibadah qurban.

6. Program Ramadhan

a. Kado Ramadhan dan THR Yatim - Berbagi Kebahagiaan Untuk Anak Yatim adalah program khusus Ramadhan yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa serta anak-anak yatim agar dapat menjalani ibadah puasa dengan lebih nyaman dan menyambut idul fitri dengan penuh kebahagiaan dengan memberikan paket sembako dan santunan berupa tunjangan hari raya (THR) menjelang hari raya idul fitri.

b. Tebar Takjil

Program tebar takjil merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Lazismu Kota Sungai Penuh selama bulan Ramadhan. Program ini bertujuan untuk membagikan makanan berbuka puasa (takjil) kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang sedang dalam perjalanan pulang, serta paket takjil kepada masjid, mushola yang membutuhkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh

Dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah Lazismu Kota Sungai Penuh menerapkan sistem yang terstruktur agar dana yang dihimpun dapat dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat, infaq dan shadaqah tidak hanya terkumpul dengan baik, tetapi juga dapat memberikan manfaat maksimal bagi para penerima (mustahik) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Lazismu Kota Sungai Penuh melakukan tahapan pengelolaan ZIS yang mencakup perencanaan, penghimpunan, penyaluran dan pelaporan dana.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang ideal karena ada dan tidaknya perencanaan sangat berpengaruh pada kualitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah itu sendiri. Perencanaan juga merupakan proses paling dasar dalam sebuah langkah dan aktifitas kerja untuk mencapai tujuan (Luneto, 2023: 3)

Dengan adanya perencanaan yang baik, pengelolaan ZIS dapat berjalan secara sistematis mulai dari tahap penghimpunan hingga pendistribusian kepada yang berhak menerima. Sebaliknya, jika perencanaan tidak dilakukan dengan matang maka pengelolaan ZIS

berisiko menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi dari masyarakat, ketidaktepatan sasaran penyaluran, serta ketidakseimbangan dalam pendistribusian dana.

Perencanaan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh disusun melalui rapat bersama yang melibatkan seluruh anggota Lazismu. Dalam rapat tersebut, berbagai hal terkait dengan proses pengelolaan ZIS dibahas tentang pembuatan program yang bertujuan untuk mendukung proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah. Program ini dirancang dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar distribusi dana ZIS kepada mustahik, serta pengumpulan data muzakki. Seperti dinyatakan oleh informan berikut:

“Kalau perencanaan pertama kali di Lazismu Kota Sungai Penuh itu dibentuk dari hasil rapat dengan anggota yang ada di Lazismu Kota Sungai Penuh untuk mendiskusikan bagaimana proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh, dalam pembahasan ini membahas program apa saja yang akan dijalankan yang bertujuan membantu proses penyaluran dan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah, pengumpulan data muzakki”. (Wawancara Hariya Toni, 19 Desember 2024)

Perencanaan ini tidak hanya dilakukan pada tahap awal, tetapi juga dilakukan menjelang pelaksanaan di lapangan. Dalam satu minggu sebelum penyaluran dana, Lazismu Kota Sungai Penuh kembali mengadakan rapat yang dilakukan melalui Zoom, WhatsApp, dan pertemuan tatap muka. Dalam rapat ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kecamatan yang akan menerima bantuan, merumuskan strategi atau metode yang akan digunakan dalam penyaluran bantuan. Salah satu

cara yang dipilih oleh Lazismu Kota Sungai Penuh adalah memberikan bantuan langsung berupa uang tunai dan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Lembaga Lazismu melaksanakan perencanaan sebanyak dua kali sebelum menyalurkan zakat kepada para mustahik. Perencanaan pertama dilakukan sebelum proses pendataan di berbagai kecamatan, dengan tujuan untuk menentukan pihak-pihak yang akan menerima zakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, Lazismu mengidentifikasi kebutuhan mustahik dan memastikan bahwa penyaluran zakat dilakukan secara adil dan tepat sasaran.

Perencanaan kedua dilakukan menjelang pelaksanaan distribusi zakat di lapangan, di mana Lazismu menyusun strategi teknis terkait mekanisme penyaluran. Tahap ini mencakup penentuan daftar penerima akhir, penyusunan jadwal distribusi, serta pembagian tugas bagi anggota Lazismu yang akan terlibat dalam proses pemberian zakat. Selain itu, perencanaan ini juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti lokasi penyaluran, sarana transportasi, serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi agar distribusi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Perencanaan yang kami lakukan sebanyak dua kali, perencanaan pertama dilakukan untuk membahas program yang akan dijalankan serta pengumpulan data muzakki. Perencanaan kedua dilakukan ketika 1 minggu menjelang turun ke lapangan. Perencanaan tersebut dilakukan dengan rapat yang kadang-kadang melalui zoom, WA, dan dengan tatap muka, dalam pembahasan itu kami membahas tentang berapa kecamatan yang perlu dibantu dan dengan cara apa memberikan bantuan misalnya

seperti memberikan bantuan secara langsung berupa uang tunai dan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan”. (Wawancara Hariya Toni, 19 Desember 2024)

Perencanaan yang dilakukan sebanyak dua kali oleh pihak Lazismu merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa penyaluran zakat, infaq dan shadaqah berjalan dengan efektif, tepat sasaran dan terstruktur. Proses perencanaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi mustahik (penerima) yang benar-benar membutuhkan serta mengatur mekanisme distribusi agar lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan suatu proses mengumpulkan dana dari masyarakat yang digunakan untuk mendukung program serta kegiatan operasional suatu lembaga agar dapat mencapai tujuan (Eriani et al., 2020: 36). Dalam proses zakat, infaq dan shadaqah penghimpunan bertujuan untuk memperoleh dana dari para muzakki yang nantinya akan didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Penghimpunan dana ZIS di Lazismu Kota Sungai Penuh dari para muzakki dilakukan dengan berbagai cara untuk menjangkau muzakki baik melalui pengumpulan langsung maupun tidak langsung.

Meskipun Lazismu merupakan lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Muhammadiyah. Namun, lembaga ini tidak membatasi penerimaan zakat hanya dari warga Muhammadiyah saja. Lazismu Kota Sungai Penuh membuka peluang bagi siapapun baik dari kalangan

Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga ini. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Menyalurkan ZIS di Lazismu Kota Sungai Penuh dapat dilakukan oleh masyarakat baik masyarakat khusus Muhammadiyah ataupun tidak”. (Wawancara Fuja, 09 Januari 2025)

Lazismu menerima zakat dari berbagai pihak tanpa memandang latar belakang organisasi atau afiliasi tertentu. Hal ini bertujuan untuk memperluas manfaat zakat dan memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat didistribusikan secara optimal kepada mustahik yang membutuhkan. Dengan demikian, setiap individu yang ingin berzakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membantu sesama melalui Lazismu Kota Sungai Penuh.

Lazismu Kota Sungai Penuh memiliki beberapa cara dalam menghimpun atau menyalurkan dana ZIS agar dapat menjangkau masyarakat luas yaitu masyarakat dapat menyalurkan dana ZIS dengan mendatangi langsung ke kantor Lazismu Kota Sungai Penuh. Lazismu juga menyediakan opsi transfer melalui rekening bank yaitu bank BRI dan BSI, dengan adanya fasilitas transfer melalui bank masyarakat dapat menyalurkan ZIS mereka kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor. Dalam proses penghimpunan atau penyaluran lazismu juga memiliki layanan jemput ZIS bagi mereka yang ingin menyalurkan dana ZIS namun tidak memiliki kesempatan untuk datang langsung ataupun melakukan transfer.

Lazismu juga menempatkan kotak amal di berbagai toko sebagai bagian dari strategi penghimpunan dana yang lebih luas. Kotak-kotak ini dikumpulkan secara berkala oleh tim yang bertugas agar dana yang terkumpul dapat segera disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, Lazismu juga menjalankan program celengan sedekah seribu sehari yang disebarluaskan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh. Program ini bertujuan untuk membangun kebiasaan bersedekah secara rutin dengan nominal yang terjangkau, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan amal. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Proses penghimpunan atau penyaluran yang dilakukan oleh masyarakat di lazismu ini bisa dapat menyalurkan ZIS secara langsung datang ke kantor atau bisa juga melalui no.rek BANK BRI dan BSI Lazismu, bisa juga seperti jemput bola, maksudnya yaitu kalau ada muzakki yang mau menunaikan zakatnya dan tidak bisa datang langsung ke kantor kita nanti ada tim atau staf yang menjemput atau mendatangi kerumah muzakki tersebut, kami juga menyebarkan kotak amal ke toko-toko dan nanti akan ada tim kami yang menjemputnya dan kami juga menyebarkan celengan sedekah seribu sehari ke masyarakat Kota Sungai Penuh”. (Wawancara Suprio, 13 Januari 2025)

Lazismu menyediakan berbagai metode penghimpunan dana yang fleksibel untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan ZIS. Beragam penghimpunan ini dirancang dengan tujuan untuk memperluas pegalangan dana, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan amal. Dengan meningkatnya jumlah dana yang terhimpun, Lazismu dapat lebih optimal dalam mencapai target penghimpunan serta memperluas cakupan penerima manfaat.

3. Pendistribusian atau penyaluran

Penyaluran ZIS Lazismu Kota Sungai Penuh dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang telah dikumpulkan dapat tersalurkan secara tepat kepada penerima yang berhak menerimanya. Dalam pelaksanaan pendistribusian dana dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, pendistribusian dana tidak hanya memenuhi ketentuan hukum Islam tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

Setelah proses penghimpunan dana ZIS selesai, Lazismu akan melaksanakan pendistribusian dengan menyalurkan bantuan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan. Dalam tahap ini, tim Lazismu akan turun ke lapangan untuk memastikan bahwa dana yang telah terkumpul disalurkan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan data mustahik yang telah diverifikasi sebelumnya. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Setelah dana ZIS terkumpul selanjutnya dilakukan pendistribusian, dimana pihak Lazismu mengantarkan ke masyarakat yang membutuhkan”. (Wawancara Intan, 09 Januari 2025)

Pendistribusian ini dilakukan setiap dua bulan sekali dan di bulan ramadhan. Namun, proses pendistribusian atau penyaluran tetap menyesuaikan dengan kondisi. Jika ada keadaan darurat, seperti terjadinya bencana alam Lazismu Kota Sungai Penuh akan segera bergerak untuk menyalurkan bantuan tanpa menunggu jadwal yang telah

ditentukan. Bantuan yang akan disalurkan oleh Lazismu berupa paket sembako atau kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, teh, gula dan bahan makanan lainnya. Selain dalam bentuk barang seperti paket sembako, Lazismu juga menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai, sehingga bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Proses penyaluran atau pendistribusian ZIS ini biasanya dilakukan tergantung dengan kondisi, karena ada kalanya masyarakat merekomendasi bahwa ada yang membutuhkan. Namun kami ada jadwal yang telah ditentukan ada juga yang sifatnya mendadak yaitu ketika terjadi musibah seperti bencana alam kami harus siap datang dan membantu. Untuk jadwal yang telah ditentukan yaitu selama 2 bulan sekali, dan pada bulan Ramadan, proses pendistribusian dilakukan dengan cara diberikan dalam bentuk sembako seperti beras, minyak, teh, gula dan lain-lain. Dalam pendistribusian ini dapat juga diberikan dalam bentuk uang”. (Wawancara Suprio, 13 Januari 2025)

4. Pelaporan Dana

Pelaporan dana dalam pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dilakukan untuk memastikan keterbukaan dan tanggung jawab lembaga amil zakat (Rahman, 2015, p. 158). Dengan adanya sistem pelaporan dana dapat menunjukkan akuntabilitasnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diterima. Pelaporan dana menjadi bukti akuntabilitas lembaga dalam mengelola dana yang diterima dan setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam laporan tersebut biasanya dicantumkan jumlah dana yang diterima, sumber pemasukan, serta rincian penyaluran kepada para

penerima manfaat. Dengan begitu, pelaporan keuangan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan syariat Islam, tetapi juga membantu meningkatkan efektivitas dalam penyaluran dana.

Pengelolaan ZIS di Lazismu Kota Sungai Penuh dimulai dari tahap perencanaan, penghimpunan dana yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah para muzakki. Setelah dana terkumpul, langkah selanjutnya adalah proses penyaluran kepada mustahik. Untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan, dilakukan pelaporan dana.

Lazismu Kota Sungai Penuh telah menerapkan sistem pelaporan dana zakat, infaq dan shadaqah yang terstruktur. Dimana setelah dana ZIS disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima, lembaga Lazismu Kota Sungai Penuh menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang dihimpun dan disalurkan. Laporan ini kemudian dikirimkan ke tingkat daerah dan wilayah, lalu dari tingkat wilayah diteruskan ke tingkat pusat dan dibuat dalam dua periode yaitu laporan setiap enam bulan sekali serta laporan tahunan.

“Setelah kami menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat yang berhak menerima, selanjutnya kami menyusun laporan keuangan yang nantinya untuk dikirimkan ke tingkat daerah dan wilayah, pelaporan ini dilakukan dalam dua periode, yaitu setiap satu kali dalam enam bulan dan laporan tahunan yang disusun pada bulan desember dan dari tingkat wilayah ke pusat”. (Wawancara Suprio, 13 Januari 2025)

B. Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh

Tingkat efektivitas pengelolaan ZIS dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya pengaruh, akibatnya, atau keberhasilan dari suatu tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini efektivitas pengelolaan ZIS dapat diukur melalui tingkat kemampuan program-program Lazismu Kota Sungai Penuh untuk dapat melaksanakan setiap program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berbagai program-program disusun oleh Lazismu Kota Sungai Penuh untuk mewujudkan pengelolaan ZIS yang adil dan merata agar mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dana zakat, infaq dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan Lazismu Kota Sungai Penuh nantinya akan didistribusikan melalui program-program yang ada di Lazismu Kota Sungai Penuh meliputi Program Pendidikan, kesehatan, sosial-kemanusiaan, dan program ramadhan.

Dalam menjalankan berbagai kegiatan programnya, Lazismu Kota Sungai Penuh selalu melapor kepada kantor tingkat daerah dan wilayah yang kemudian kantor wilayah melapor ke kantor pusat. Berikut ini merupakan laporan capaian penghimpunan dan penyaluran ZIS di Lazismu Kota Sungai Penuh tahun 2021-2024.

NO	TAHUN	PENGHIMPUNAN	PENYALURAN
1	2021	101.400.000	74.119.000
2	2022	212.000.000	180.250.000
3	2023	81.000.000	65.000.000
4	2024	305.994.000	280.062.000

Berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2021-2024 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan dan penyaluran dana ZIS di Lazismu Kota Sungai Penuh mengalami variasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021 total penghimpunan dana ZIS mencapai 101.400.000, dengan dana yang telah disalurkan sebesar 74.119.000, pada tahun 2022, penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 212.000.000, dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar 180.250.000, pada tahun 2023, penghimpunan dana ZIS mengalami penurunan menjadi 81.000.000, dengan total penyaluran sebesar 65.000.000. Sementara itu, pada tahun 2024, penghimpunan kembali mengalami peningkatan menjadi 305.994.000, dengan dana yang telah disalurkan sebesar 280.062.000.

Dari data tersebut, terlihat adanya fluktuasi dalam penghimpunan dan penyaluran dana setiap tahunnya. Untuk memahami sejauh mana program-program Lazismu Kota Sungai Penuh telah terlaksana dengan baik, penelitian ini merujuk pada teori subagyo dalam jurnal budiani (Budiani, 2009: 53). Pendekatan ini menilai efektivitas pengelolaan ZIS berdasarkan

beberapa aspek yaitu, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan.

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran dalam suatu program merujuk pada sejauh mana program tersebut mampu mencapai masyarakat yang telah ditetapkan sebagai target penerima manfaat (Arsita & Rohim, 2023: 236). Ketepatan sasaran yang dimaksud disini berkaitan dengan program-program yang dijalankan oleh Lazismu Kota Sungai Penuh, dimana setiap program memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai. Dengan maksud untuk mengukur tingkat keefektivitas dari setiap program, apakah program yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan atau tidak.

Untuk memastikan ketetapan dalam penyaluran bantuan, Lazismu melakukan pendataan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang akan menerima bantuan. Pendataan ini dilakukan secara sistematis guna memastikan bahwa setiap penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, Lazismu juga melakukan survei awal dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi kondisi calon penerima bantuan. Langkah ini bertujuan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam prosesnya, Lazismu memastikan bahwa penerima bantuan tergolong dalam delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat seperti yang

telah diatur dalam ajaran Islam. Dengan langkah-langkah ini Lazismu berupaya menjaga transparansi dan akurasi dalam penyaluran bantuan sehingga dapat memberikan dampak yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Untuk ketepatan sasaran, kami dapat memastikan bahwa program yang kami jalankan sudah tepat sasaran, karena dapat dilihat dari data yang ada dan jelas dan sebelum kami menyalurkan bantuan ke mustahik dari pihak Lazismu terlebih dulu melakukan survei atau turun langsung ke lapangan agar bantuan yang kami berikan tidak jatuh kepada sembarang orang dan dapat dimanfaatkan oleh mustahik sesuai dengan yang dibutuhkan berdasarkan 8 asnaf”. (Wawancara Hariya Toni, 19 Desember 2024)

Lazismu Kota Sungai Penuh memiliki berbagai program yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan melalui beberapa Program seperti program di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-kemanusiaan, sedekah seribu sehari, qurbanmu dan program ramadhan.

Lazismu memiliki berbagai program penyaluran bantuan yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial-kemanusiaan serta program ramadhan. Dalam bidang pendidikan, Lazismu menyediakan program beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa, yatim, piatu, serta siswa berprestasi. Saat ini, beasiswa pendidikan masih terfokus pada satu sekolah, yaitu sekolah dasar plus Muhammadiyah.

Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, Lazismu telah menyalurkan sebanyak 14 beasiswa kepada siswa SD Plus Muhammadiyah, dengan rincian: 3 penerima pada tahun 2021, 3

penerima pada tahun 2022, penerima pada tahun 2023, dan 5 penerima pada tahun 2024. Sejauh ini baru sekolah tersebut yang menjalin kerja sama dengan Lazismu dalam program beasiswa ini. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Program beasiswa di lembaga Lazismu saat ini hanya diperuntukkan untuk sekolah dasar plus muhammadiyah. Hal ini dikarenakan hanya sekolah ini yang bekerja sama dengan lembaga Lazismu”(Wawancara Suprio, 13 Januari 2025)

Di bidang kesehatan, Lazismu memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Selama periode 2021 hingga 2024, bantuan tersebut telah diberikan kepada 23 orang penerima, dengan rincian: 5 orang pada tahun 2021, 5 orang pada tahun 2022, 3 orang pada tahun 2023, dan 10 orang pada tahun 2024. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan agar mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Lazismu juga menyalurkan bantuan dalam bidang sosial dan kemanusiaan, khususnya untuk membantu kaum dhuafa dan korban bencana alam. Selama periode 2021 hingga 2024, bantuan tersebut telah menjangkau sebanyak 3.589 orang, dengan rincian: 405 orang pada tahun 2021, 510 orang pada tahun 2022, 343 orang pada tahun 2023, dan 2.331 orang pada tahun 2024. Jumlah penerima bantuan pada tahun 2024 meningkat signifikan karena adanya bencana alam banjir yang terjadi di awal tahun tersebut. Bentuk bantuan yang diberikan meliputi distribusi paket sembako dan kebutuhan dasar

lainnya guna membantu mereka yang berada dalam kondisi sulit. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Untuk mengetahui penyaluran ZIS dari program-program yang dijalankan oleh Lazismu Kota Sungai Penuh tepat sasaran seperti program pendidikan, kesehatan, sosial-kemanusiaan, calengan seribu sehari, qurbanmu, dan program ramadhan. sebelum kami menyalurkan bantuan pihak lazismu turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi bahwa pihak penerima berhak dan dapat menerima bantuan”. (Wawancara Suprio, 13 Januari 2025)

Ketepatan sasaran dalam distribusi dana ZIS menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa mustahik yang telah menerima bantuan dari program penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Lazismu Kota Sungai Penuh memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat.

“Kami sangat terharu dan berterimakasih banyak, dak disangko kami diberi bantuan dan kami merasa terbantu sekali untuk itu kami sangat bersyukur dan tidak bisa diucapkan dengan kata kata. (Wawancara Liza Tania, 18 Februari 2025)

Demikian juga jawaban ketika peneliti melakukan wawancara dengan mustahik (Erni Yusnita: 2025), beliau menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah kami sangat terbantu sekali dan langsung tepat sasaran yang jelas menerima bantuan seperti kami yang sangat membutuhkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari kami”. (Wawancara Erni Yusnita, 18 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam memastikan penyaluran ZIS tepat sasaran dilakukan dengan mekanisme yang sistematis agar bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan.

Penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di Lazismu Kota Sungai Penuh telah dilakukan dengan mekanisme yang terstruktur untuk memastikan ketepatan sasaran. Proses melihat data yang jelas serta survei langsung ke lapangan menunjukkan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak sesuai dengan ketentuan delapan asnaf. Selain itu, efektivitas ketepatan sasaran ZIS dapat dilihat dari bagaimana bantuan tersebut mampu menjangkau mustahik yang benar-benar berada dalam kondisi membutuhkan.

Lazismu Kota Sungai Penuh telah berhasil menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah dengan baik dan tepat sasaran. Pendekatan berbasis data dan survei lapangan bukan hanya memastikan bantuan diterima oleh pihak yang memenuhi kriteria, tetapi juga memberikan kepastian bahwa program ini berdampak langsung pada kesejahteraan mustahik. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa strategi pengelolaan zakat yang berbasis pada pendataan yang akurat serta survei lapangan mampu meningkatkan efektivitas distribusi, sehingga dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah Suatu kemampuan yang diselenggarakan dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan suatu program sehingga tersampaikan untuk masyarakat umum (Julianto et al., 2020: 153). Sosialisasi program menjadi salah satu langkah awal

yang penting dalam menjalankan suatu program agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Proses ini dilakukan secara sistematis dan terencana, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu lembaga. Dengan demikian, sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai program yang dijalankan.

Lazismu Kota Sungai Penuh mempunyai dua metode dalam mensosialisasikan program kepada masyarakat, yaitu offline dan online. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Dalam mensosialisasi program, kami Lazismu Kota Sungai Penuh memiliki 2 cara yaitu secara offline dan online. Cara pertama untuk sosialisasi secara offline kami menyebarkan brosur kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami program yang kami jalankan, memasang spanduk dan kami juga mensosialisasi melalui mulut ke mulut seperti memberikan pelayanan yang baik kepada para muzakki yang menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu, dengan pengalaman yang positif, mereka biasanya akan menceritakan kepada keluarga atau masyarakat sekitar mereka tentang keberadaan dan manfaat dari Lazismu sehingga informasi ini bisa tersebar dengan lebih luas lagi. Cara kedua yaitu secara online yaitu kami memanfaatkan media sosial seperti facebook, wa, dan instagram, dan kami juga memiliki website resmi yang berisi informasi lengkap mengenai layanan yang ada di Lazismu Kota Sungai Penuh dengan cara ini, masyarakat yang berada jauh dari pusat kota tetap bisa mendapatkan informasi dengan mudah”. (Wawancara Hariya Toni, 19 Desember 2024)

Sosialisasi secara offline dilakukan dengan berbagai cara untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan dapat memahami peran serta layanan yang ditawarkan oleh Lazismu.




Salah satu cara yang diterapkan adalah dengan menyebarkan brosur, memasang spanduk di lokasi-lokasi strategis sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas dan Selain menggunakan brosur dan spanduk, Lazismu juga menerapkan metode komunikasi langsung melalui pendekatan dari mulut ke mulut. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Saya mengetahui lembaga Lazismu ini awalnya karena dari mulut kemulut serta pengurus lembaga ini merupakan teman saya. Sehingga saya memutuskan untuk berzakat di Lazismu saja”. (Wawancara wawan novianto, 19 Februari 2025)

Metode komunikasi yang dilakukan tidak hanya dari mulut kemulut tetapi juga dengan memberikan pelayanan yang baik kepada para muzakki yang datang untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. Ketika muzakki merasa puas dengan layanan yang diberikan, mereka dapat membagikan pengalaman positif tersebut kepada keluarga, teman, atau masyarakat sekitar. Dengan demikian, informasi mengenai Lazismu dapat tersebar secara lebih luas.

Selain menggunakan metode offline, Lazismu Kota Sungai Penuh juga memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarluaskan informasi mengenai program-programnya. Salah satu cara yang digunakan adalah

dengan aktif di berbagai platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram.



Melalui media sosial, Lazismu dapat menyampaikan informasi secara cepat dan menjangkau lebih banyak orang. Selain melalui media sosial, Lazismu juga memiliki website resmi yang berisi informasi lengkap mengenai layanan yang tersedia. Keberadaan website ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang berada jauh dari pusat kota, untuk tetap mendapatkan informasi mengenai program Lazismu tanpa harus datang langsung ke kantor. Dengan akses yang mudah dan informasi yang selalu diperbarui, website ini menjadi salah satu sarana yang efektif dalam menyebarkan program-program Lazismu kepada masyarakat luas.

Pada tahun 2023 terjadi penurunan dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah, Lazismu Kota Sungai Penuh tetap berupaya menjalankan sosialisasi secara optimal. Penurunan ini terjadi karena pada tahun tersebut Lazismu sempat kurang aktif dalam melakukan sosialisasi, sehingga informasi mengenai program-program yang dijalankan tidak tersebar secara maksimal kepada masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS kami mengalami penurunan yaitu pada tahun 2023 karena pada tahun itu kami sempat kurang aktif dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai program yang ada di Lazismu ini tidak tersebar ke masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan ZIS menjadi kurang”. (Wawancara Suprio, 13 Januari 2025)

Namun, meskipun menghadapi tantangan tersebut, Lazismu tetap berusaha untuk meningkatkan strategi yang telah diterapkan, baik secara offline maupun online, telah menyesuaikan dengan program yang sedang berlangsung. Sosialisasi offline dilakukan melalui penyebaran brosur, pemasangan spanduk di berbagai lokasi strategis, serta komunikasi langsung dengan memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki. Sementara itu, pemanfaatan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, serta website resmi, menjadi sarana utama dalam sosialisasi online untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Lazismu Kota Sungai Penuh telah menyesuaikan strategi sosialisasinya dengan program yang sedang dijalankan, meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan. Langkah-langkah yang dilakukan telah tepat dan cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan serta peran Lazismu. Dengan berbagai upaya tersebut, Lazismu telah melaksanakan tugasnya dalam memperkenalkan lembaga ini kepada masyarakat agar mereka dapat menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah melalui Lazismu.

3. Tujuan Program

Tujuan program merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal (Iqbal et al., 2024: 3). Evaluasi terhadap tujuan program bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan rencana dan apakah hasil akhirnya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Program-program yang dijalankan oleh Lazismu Kota Sungai Penuh bertujuan untuk membantu serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh. Selain itu, program ini juga ditujukan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam, baik dalam skala kecil maupun besar. Salah satu contoh adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana banjir besar yang melanda Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pada tahun 2023. Melalui berbagai inisiatif sosial-kemanusiaan Lazismu berkomitmen untuk terus hadir dalam meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, baik melalui penyaluran dana, dan bantuan logistik. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Tujuan dari program yang kami jalankan untuk membantu masyarakat sekitar terutama yang ada di Kota Sungai Penuh, dan juga bagi masyarakat yang terkena bencana alam salah satunya bencana banjir yang melanda Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Pada saat itu kami melakukan penyaluran dana dan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak”. (Wawancara Deta, 09 Januari 2025)

Program yang telah dilaksanakan selama ini telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang direncanakan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan (menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya), meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.

Salah satu indikator keberhasilan program tersebut adalah dampak positif yang terlihat jelas, terutama dalam program utama, yakni pendidikan, kesehatan dan sosial-kemanusiaan. Di bidang pendidikan terdapat program beasiswa Mentari, program ini memberikan dukungan kepada mereka untuk terus mengembangkan pendidikan dengan lebih baik, yang tentunya menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas hidup generasi muda.

Program kesehatan dan sosial-kemanusiaan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, di mana masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari dapat terbantu melalui program ini. Ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. secara

keseluruhan program-program tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Tujuan program yang ada di Lazismu Kota Sungai Penuh untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara umum program kami sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan rencana, dapat dilihat dari adanya dampak positif dari bantuan yang kami berikan seperti bantuan pendidikan beasiswa mentari untuk keluarga dhuafa, yatim, piatu, dan siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, program kesehatan, program sosial-kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan dapat dikatakan program kami secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai”. (Wawancara Suprio, 13 Januari 2025)

4. Pemantauan

Pemantauan atau pengawasan salah satu proses penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan maksud untuk memperoleh keyakinan atau menjamin bahwa tujuan dapat dilaksanakan dengan baik.

Lazismu Kota Sungai Penuh telah menerapkan sistem pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang baik, di mana setiap prosesnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Di Lazismu Kota Sungai Penuh ini ada pengawasnya yaitu kami diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah”. (Wawancara Hariya Toni, 19 Desember 2024)

Dengan adanya pengawasan, setiap tahapan dalam pengelolaan dana ZIS dapat dipantau, baik melalui laporan yang dikirimkan ke tingkat daerah/PDM maupun melalui kunjungan langsung ke kantor Lazismu. Pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang berperan

dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana ZIS berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemeriksaan laporan keuangan hingga tinjauan langsung ke kantor Lazismu Kota Sungai Penuh untuk memastikan operasional dan distribusi dana berjalan dengan baik. Lazismu Kota Sungai Penuh juga wajib mengirim laporan keuangan serta laporan pengelolaan dana ZIS kepada Dewan Pengawas Syariah setiap 6 bulan sekali dan tahunan. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Ada pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, kadang-kadang juga salah satu pihak Dewan Pengawas Syariah ke kantor untuk meninjau apakah ada yang menyalurkan ZIS di Lazismu Kota Sungai Penuh dan kami juga mengirim laporan ke tingkat daerah/Dewan Pengawas Syariah, setiap 6 bulan sekali dan tahunan”. (Wawancara Fuja, 09 Januari 2025)

Dewan Pengawas Syariah tidak hanya berperan dalam melakukan pengawasan administratif terhadap pengelolaan dana ZIS tetapi juga turut serta dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam proses penyaluran menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Lazismu sebagai lembaga amil zakat. Hingga saat ini berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkala, Dewan Pengawas Syariah belum menemukan adanya indikasi atau bukti terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan dana ZIS oleh Lazismu Kota Sungai Penuh. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Kami melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ZIS di Lazismu Kota Sungai Penuh dengan menerima laporan mengenai pengelolaan ZIS, selain itu kami juga sesekali meninjau langsung dan ikut dalam proses penyaluran. Jika terdapat persoalan, pihak Lazismu dapat konsultasi dengan kami. Namun, sejauh ini kami tidak menemukan adanya hal yang teridentifikasi menyimpang”.
(Wawancara Yudesman, 16 Januari 2025)

Pengawasan ini juga menjadi langkah dalam menghindari potensi penyimpangan yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana ZIS baik dalam proses penerimaan, pendistribusian, maupun pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat diharapkan dana yang dikelola dapat tersalurkan secara transparan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal dari program-program yang dijalankan oleh lembaga Lazismu Kota Sungai Penuh.

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Lazismu Kota Sungai Penuh telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam berbagai aspek, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Efektivitas ini dapat dilihat dari sejauh mana dana yang dihimpun dapat disalurkan secara tepat sasaran, bagaimana sosialisasi program dilakukan, pencapaian tujuan yang telah dirancang, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan.

Pengelolaan ZIS	Tolak Ukur Efektivitas
Perencanaan	Ketepatan Sasaran
Penghimpunan	Sosialisasi Program
Pendistribusian/penyaluran	Tujuan Program
Pelaporan Dana	Pemantauan/Pengawasan

Program yang direncanakan oleh Lazismu Kota Sungai Penuh disusun berdasarkan kebutuhan riil mustahik dengan fokus pada tiga bidang utama: pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Program-program ini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan dan hasil survei menunjukkan bahwa bantuan disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak sesuai dengan ketentuan delapan asnaf dalam syariat Islam.

Sosialisasi perencanaan dilakukan melalui berbagai media seperti website resmi dan media sosial, serta disampaikan kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan meningkatkan partisipasi publik. Setiap program memiliki tujuan yang jelas dan terukur, seperti beasiswa bagi siswa dhuafa, yatim, piatu, dan berprestasi, layanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, serta bantuan sembako dan kebutuhan dasar bagi mereka yang terdampak kondisi darurat, termasuk bencana alam. Perencanaan ini juga mendapat pemantauan dari Lazismu Pusat secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional dan visi-misi Persyarikatan.

Lazismu Kota Sungai Penuh menetapkan warga Muhammadiyah sebagai target utama muzakki. Hal ini dinilai tepat karena sebagian besar warga Muhammadiyah di wilayah tersebut telah berpartisipasi aktif dalam menunaikan zakat melalui Lazismu. Selain itu, masyarakat umum di Kota Sungai Penuh juga semakin banyak yang mempercayakan zakatnya kepada

Lazismu sehingga ketepatan sasaran dalam penghimpunan dana dapat tercapai.

Program penghimpunan disosialisasikan melalui berbagai media seperti brosur, website, dan media sosial serta secara langsung melalui pendekatan lisan dari mulut ke mulut. Tujuan dan jenis program disampaikan secara transparan kepada para muzakki baik melalui keterangan resmi di website maupun unggahan di media sosial. Penghimpunan dana juga mendapat pemantauan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), yang secara berkala minimal setiap enam bulan sekali melakukan pengecekan terhadap laporan dan data muzakki di Lazismu Kota Sungai Penuh.

Dalam proses penyaluran, Lazismu Kota Sungai Penuh terlebih dahulu melakukan pendataan mustahik yang berhak menerima dana sesuai dengan ketentuan delapan asnaf. Untuk program sosial kemanusiaan, penyaluran dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai individu atau keluarga yang membutuhkan yang kemudian ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran.

Setiap penerima bantuan diberikan pemahaman mengenai bentuk dan tujuan dari bantuan yang diterima termasuk pesan moral agar bantuan digunakan secara bijak dan sesuai kebutuhan. Penyaluran ini selalu mengacu pada tujuan program yang telah ditetapkan sejak tahap perencanaan awal.

Penyaluran dana juga dilengkapi dengan proses tindak lanjut dan evaluasi untuk mengukur dampaknya terhadap penerima manfaat seperti Mengurangi beban hidup masyarakat dhuafa, Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan Membantu keberlangsungan ekonomi keluarga.

Pelaporan kegiatan penyaluran dana oleh Lazismu Kota Sungai Penuh disusun secara detail dalam bentuk dokumen yang mencantumkan nama penerima dan rincian penyaluran. Laporan ini disajikan dalam buku tahunan, format digital, serta laporan berkala setiap enam bulan. Meskipun data penerima tidak diberikan langsung kepada para muzakki untuk menjaga privasi, laporan disampaikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Lazismu Pusat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dalam laporan tersebut dijelaskan tujuan dari program yang dilaksanakan seperti meringankan beban biaya kesehatan dan pendidikan, membantu keberlangsungan ekonomi keluarga, serta menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi dasar evaluasi dan perbaikan program untuk perencanaan tahun-tahun selanjutnya.

Dalam hal ketepatan sasaran, Lazismu Kota Sungai Penuh telah menerapkan mekanisme yang sistematis untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak sesuai dengan ketentuan delapan asnaf. Proses pendataan dilakukan dengan melihat data yang jelas serta melalui survei langsung ke lapangan. Hal ini

membuktikan bahwa program distribusi telah dilakukan dengan pendekatan berbasis data sehingga mampu menjangkau mustahik yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, dana yang disalurkan tidak hanya sekadar dibagikan tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan penerimanya.

Dalam aspek sosialisasi program sudah cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan serta peran Lazismu. Pada tahun 2023, terjadi penurunan dalam penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi sehingga informasi mengenai program-program Lazismu tidak tersebar secara maksimal kepada masyarakat dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan peran lembaga ini dalam mengelola ZIS. Meskipun demikian, Lazismu telah berupaya meningkatkan strategi sosialisasi dengan berbagai metode, baik secara offline maupun online. Sosialisasi offline dilakukan melalui penyebaran brosur, pemasangan spanduk, serta melalui mulut ke mulut. Sementara itu, media sosial dan website resmi digunakan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala dalam sosialisasi, Lazismu tetap berusaha untuk meningkatkan efektivitasnya agar lebih banyak muzakki menyalurkan ZIS melalui lembaga ini.

Dari segi pencapaian tujuan program, Lazismu telah berhasil melaksanakan berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial-

kemanusiaan. Program beasiswa Mentari yang telah membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, bantuan untuk biaya pengobatan dan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan juga telah berjalan dengan baik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dana ZIS yang dihimpun dan disalurkan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga mampu memberikan dampak yang signifikan bagi mustahik.

Faktor lain yang mendukung efektivitas pengelolaan ZIS di Lazismu Kota Sungai Penuh adalah adanya sistem pemantauan atau pengawasan. Lembaga ini melakukan pelaporan keuangan secara berkala kepada Dewan Pengawas Syariah setiap enam bulan sekali dan tahunan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui tinjauan langsung ke kantor Lazismu untuk memastikan bahwa proses distribusi dana berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Hingga saat ini, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, belum ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana ZIS. Hal ini menunjukkan bahwa Lazismu telah menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel, yang menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

C. Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lazismu Kota Sungai Penuh

Lembaga Lazismu Kota Sungai Penuh dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola ZIS, Lazismu

Kota Sungai Penuh memiliki tugas dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana tersebut agar dapat memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), Lazismu Kota Sungai Penuh menghadapi berbagai kendala dan tantangan.

Lazismu Kota Sungai Penuh masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang mempengaruhi efektivitas penghimpunan dan distribusinya. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga Lazismu Kota Sungai Penuh meliputi masjid dan mushola yang membuka penerimaan zakat sendiri, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga resmi sehingga masyarakat cenderung memilih menyalurkan zakat langsung kepada penerima, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan naik turun dalam penghimpunan dana. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Ya kami mengalami beberapa kendala dan tantangan salah satunya seperti di setiap masjid dan mushola, terutama saat bulan Ramadan, banyak masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat fitrah di sana. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya masyarakat menyalurkan di Lazismu, kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih kurang, banyak yang merasa lebih memilih memberikan zakatnya langsung kepada orang yang mereka kenal, padahal dengan menyalurkan melalui lembaga resmi, zakat bisa lebih merata dan menyentuh lebih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan faktor ekonomi sangat berpengaruh, dalam pengelolaan apalagi ketika kondisi keuangan masyarakat sedang sulit sehingga mempengaruhi kurangnya masyarakat menyalurkan ZIS di Lazismu”. (Wawancara Hariya Toni, 19 Desember 2024)

Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Lazismu Kota Sungai Penuh masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang

mempengaruhi efektivitas penghimpunan dan distribusinya. Salah satu tantangan utama adalah kebiasaan masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat fitrah melalui masjid atau mushola, terutama saat bulan Ramadan. Hal ini mengakibatkan jumlah dana yang dihimpun oleh Lazismu menjadi terbatas.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi juga masih rendah. Banyak orang yang lebih memilih memberikan zakatnya secara langsung kepada individu yang mereka kenal, dengan anggapan bahwa cara tersebut lebih tepat sasaran. Padahal, jika zakat dikelola oleh lembaga resmi seperti Lazismu, distribusinya dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan merata, sehingga dapat menjangkau lebih banyak mustahik yang benar-benar membutuhkan.

Faktor ekonomi juga menjadi tantangan yang cukup besar dalam penghimpunan ZIS. Ketika kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit, mereka cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga dana yang dialokasikan untuk zakat, infaq, dan shadaqah menjadi lebih sedikit. Hal ini juga berdampak pada jumlah dana yang masuk ke Lazismu dan berpengaruh terhadap bantuan yang dapat diberikan kepada para mustahik.

Selain tiga faktor utama yang menjadi tantangan bagi Lazismu Kota Sungai Penuh, terdapat faktor lain yang turut berpengaruh yaitu keberadaan lembaga pengelolaan zakat yang lebih besar seperti badan amil zakat nasional (Baznas) Kota Sungai Penuh. Sebagai lembaga yang telah lama

beroperasi dan memiliki jaringan yang luas, Baznas lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan Lazismu. Akibatnya, banyak masyarakat yang cenderung menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah mereka melalui Baznas sehingga Lazismu menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Lazismu tidak sama dengan Baznas yang sudah besar jadi orang-orang itu sudah tau dengan lembaga Baznas sedangkan Lazismu ini masyarakat masih ada yang kurang tau karena lembaga ini adalah cabang Lazismu Muhammadiyah”. (Wawancara Intan, 09 Januari 2025)

Lazismu merupakan lembaga zakat yang berada dibawah naungan Muhammadiyah sehingga masih banyak masyarakat yang kurang kenal dengan keberadaannya. Tantangan lain yang dihadapi adalah jalinan kerja sama yang dibangun oleh baznas dengan berbagai instansi pemerintah di Kota Sungai Penuh. Kerja sama yang kuat ini membuat baznas memiliki akses yang lebih luas dalam penghimpunan dana ZIS sementara Lazismu masih perlu memperluas jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola dan menyalurkan dana secara lebih optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan ini yaitu masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi harus lebih ditingkatkan dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih sadar bahwa penyaluran ZIS melalui lembaga resmi dilakukan lebih terstruktur. Selain itu, Lazismu juga dapat menjalin

kerja sama dengan masjid dan mushola dalam penghimpunan zakat. Dengan kolaborasi ini, zakat yang terkumpul tidak hanya terpusat di satu tempat, tetapi juga dapat dikelola dengan lebih efektif sehingga pendistribusiannya lebih merata.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan demi pembahasan dalam skripsi ini yang mengangkat masalah efektivitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh. Maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Lazismu Kota Sungai Penuh mencakup empat tahapan yaitu perencanaan, penghimpunan, pendistribusian dan pelaporan dana. Tahap perencanaan dilakukan dalam dua tahap. Perencanaan pertama bertujuan untuk mendiskusikan program-program yang akan dijalankan serta mendata daftar muzakki yang akan menyalurkan zakat di Lazismu, perencanaan kedua dilakukan menjelang pendistribusian dengan mendata kecamatan atau wilayah yang akan menjadi sasaran penerima manfaat. Penghimpunan dana dilakukan melalui berbagai metode: transfer bank, layanan jemput zakat, penyebaran kotak amal, serta program calengan sedekah seribu sehari. Tahap pendistribusian dana dilakukan secara berkala dalam dua periode, yaitu laporan setiap enam bulan sekali serta laporan tahunan yang dikirimkan kepada pengawas tingkat daerah serta lazismu wilayah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS. Dengan sistem ini, Lazismu Kota Sungai Penuh berupaya memastikan bahwa penghimpunan dan pendistribusian dana

dilakukan secara optimal serta sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

2. Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Lazismu Kota Sungai Penuh telah berjalan secara efektif dengan mengacu pada beberapa indikator utama yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program serta pengawasan atau pemantauan. Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana, hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Lazismu, sehingga informasi mengenai program yang dijalankan tidak tersebar secara maksimal kepada masyarakat. Namun, pada tahun 2024 Lazismu berhasil meningkatkan kembali kinerjanya melalui optimalisasi sosialisasi, yang berdampak pada kenaikan yang signifikan dalam penghimpunan dana sebesar Rp 305.994.000 dan penyaluran sebesar Rp 280.062.000. Lazismu Kota Sungai Penuh memastikan bahwa penyaluran dana ZIS tepat sasaran dan terstruktur, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan delapan asnaf. Lazismu tidak hanya menyalurkan dana tetapi juga memastikan bahwa bantuan yang diberikan berdampak langsung pada kesejahteraan penerima manfaat. Sosialisasi program di Lazismu Kota Sungai Penuh dilakukan secara offline dan online untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Komunikasi mulut kemulut serta pelayanan yang baik kepada para muzakki juga menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan sosialisasi. Pengalaman positif dari para

muzakki diharapkan dapat tersebar ke masyarakat luas, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap Lazismu. Lazismu Kota Sungai Penuh memiliki tujuan utama untuk membantu serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan khususnya di wilayah Kota Sungai Penuh. Selama ini berbagai program yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah direncanakan. Indikator keberhasilan program dapat dilihat dari dampak positif yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial-kemanusiaan. Dalam proses pengelolaan ZIS di Lazismu Kota Sungai Penuh diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana. Pengawasan dilakukan melalui laporan keuangan yang dikirimkan secara berkala serta pemantauan langsung oleh pihak Dewan Pengawas Syariah ke kantor Lazismu hingga saat ini tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana ZIS, sehingga transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

3. Kendala dan tantangan yang dihadapi Lazismu Kota Sungai Penuh dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah meliputi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Salah satu tantangan utama adalah banyaknya masjid dan mushola yang membuka penerimaan zakat secara mandiri sehingga masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung melalui tempat ibadah terdekat. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

menyalurkan zakat melalui lembaga resmi juga menjadi kendala, sebab banyak yang lebih memilih memberikan zakatnya secara langsung kepada penerima tanpa melalui perantara lembaga pengelola. Kondisi ekonomi yang tidak stabil turut berpengaruh terhadap fluktuasi penghimpunan dana ZIS, dimana pada periode tertentu terjadi penurunan jumlah dana yang masuk. Selain itu, keberadaan lembaga zakat yang lebih besar dan berpengaruh seperti Baznas Kota Sungai Penuh juga menjadi tantangan tersendiri bagi Lazismu. Sebagai lembaga yang bernaung dibawah Muhammadiyah, Lazismu Kota Sungai Penuh harus bersaing dengan Baznas yang memiliki jaringan kerja sama luas dengan berbagai instansi pemerintahan, sehingga lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan proses penghimpunan dana di Lazismu Kota Sungai Penuh menjadi lebih upaya dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah melalui Lazismu Kota Sungai Penuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan ZIS sebagai berikut:

1. Kepada Lazismu Kota Sungai Penuh perlu untuk meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan lagi jangkauan melalui media sosial, seminar, serta kerja sama dengan masjid dan lembaga lainnya. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penyaluran zakat melalui lembaga resmi harus diperkuat agar meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat.

2. Dalam penyaluran dana, perlu adanya program yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, dengan mengembangkan zakat produktif, Lazismu Kota Sungai Penuh tidak hanya memberikan bantuan konsumtif tetapi juga memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi. Seperti bantuan modal usaha kecil, pelatihan kerja, dan pendampingan ekonomi bagi mustahik. Dengan cara ini, penerima manfaat tidak hanya mendapatkan bantuan sementara tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya dalam jangka panjang.
3. Kepada masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah melalui lembaga resmi seperti Lazismu agar dana yang terkumpul dapat dikelola dengan lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu, partisipasi aktif dalam program-program Lazismu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan Bersama dan juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi penerima yang berhak.
4. Kepada rekan-rekan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci diharapkan menghasilkan karya tulis baru dan penelitiannya dalam hal yang ada kaitannya dengan kajian penulis, tentunya dalam

rangka memperoleh kajian yang lebih mendalam mengenai pengelolaan ZIS.

5. Kepada pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, kiranya berkenan menerima karya tulis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Al-Syaikh, Y. I. (2008). *KITAB ZAKAT: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*. Marja.
- Al-Zuhayly, W. (2008). *ZAKAT: Kajian Berbagai Mazhab*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ansari, & Halimakki. (2020). Interpretasi Hukum Islam Terhadap Legalitas Amil Zakat Fitrah Di Sma Nu Genteng Kabupaten Banyuwangi. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i1.738>
- Ardi, A. N. F., & Yusuf, H. (2022). Mekanisme Pengimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.35905/balanca.v4i1.2826>
- Arsita, N., & Rohim, A. N. (2023). Efektivitas Penyaluran Dana ZIS pada Sektor Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(2). <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i2.7733>
- Budiani, N. W. (2009). EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN KARANG TARUNA “EKA TARUNA BHAKTI” DESA SUMERTA KELOD KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1).
- Dapartemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Eriani, E., Arsyad, M., & Napitupulu, R. M. (2020). Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat BAZNAS Daerah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1).

- Hafiz, M., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL). *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Hamidatuzzahra, M., & Ade Nur, R. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS pada Laznas Baitulmaal Muamalat. *Islamic Economics and Business Rivew*, 2(1).
- Hasbiyallah. (2017). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayah, H. (2022). *Buku Ajar Fiqih Ibadah & Muamalah*. CV. Alfa Press.
- Iqbal, M., Marpaung, W. T., Maulida, S., Oktaviani, D., & Widyana, T. (2024). EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3).
- Julianto, V., Gunawan, I., & Taufiqurrahman, B. (2020). Gerakan Sadar Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Distrik Nimbokrang, Jayapura. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20(2). <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v20i2.2398>
- Luneto, B. (2023). *Perencanaan Pendidikan*. Sanabil.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Kencana.
- Mesiono. (2018). *Efektivitas manajemen*. Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI).
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Issue 112). Naskah Aceh.
- Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat*. DIRAH.
- Nasution, A. F. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. CV. Harfa Creative.
- Novita, D. (2016). PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LAYANAN MOBILE-ZAKAT (M-ZAKAT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 38

TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. *JENDELA HUKUM*, 3(1).

Nurdewi. (2022). Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2). <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>

Purwanti, D. (2022). *Efektivitas Perubahan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru*. CV. Azka Pustaka.

Puspitasari, A. (2022). *IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH PADA LAZISMU (Studi Kasus LAZISMU Kota Metro)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.

Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>

Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4(1). <https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.96>

Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer*. Rajawali Pers.

Saprida. (2015). Pemahaman Dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal Oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat. *Economica Sharia*, 1(1).

Streers, R. M. (2020). *EFEKTIVITAS ORGANISASI*. Erlangga.

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq

dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2). <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>

Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf). *Zakat Dan Wakaf*, 5(2).

Syam, S. (2020). PENGARUH EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN BANGGAE. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2).

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana.

Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1). <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>

Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. In *UTM PRESS*.

Zulkifli. (2020). *Panduan praktis memahami zakat infaq, shadaqah, wakaf dan Pajak*. Kalimedia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh, mulai dari tahap awal hingga pelaporan dana?
2. Program apa saja yang ada di Lazismu Kota Sungai Penuh?
3. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Lazismu Kota Sungai Penuh dalam memastikan bahwa bantuan ZIS disalurkan tepat sasaran?
4. Bagaimana proses penentuan penerima ZIS?
5. Apakah ada kriteria penerima bantuan ZIS dari Lazismu Kota Sungai Penuh?
6. Bagaimana cara Lazismu Kota Sungai Penuh mensosialisasikan program-program kepada masyarakat?
7. Apa tujuan dari program yang ada di Lazismu Kota Sungai Penuh?
8. Apakah tujuan dari program tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?
9. Apakah terdapat pengawasan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh?
10. Bagaimana mekanisme pengawasan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh?
11. Apakah ada kendala dan tantangan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Sungai Penuh?

Lampiran 2 : Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Yudesman, S.Ag., M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Dr. Hariya Toni, S.Sos.I., M.A., C.PS	Ketua Lazismu Kota Sungai Penuh
3	Suprio Jaya Putra, S.H	Wakil Ketua Bid. Audit, Keuangan dan Monev
4	Fuja Dastiana, S.E	Staf Lazismu Kota Sungai Penuh
5	Intan Kirana, S.Pd	Staf Lazismu Kota Sungai Penuh
6	Deta Fadilla, S.E	Staf Lazismu Kota Sungai Penuh
7	wawan novianto, M.M	Muzakki
8	Liza Tania	Mustahik
9	Erni Yusnita	Mustahik

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Neski Desfiani
Tempat/ Tanggal Lahir : Mukai Tinggi, 26 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Alamat	Tahun Tamat
1	SD Negeri 77/III Mukai Tinggi	Mukai Tinggi	2009-2015
2	SMP Negeri 48 Kerinci	Mukai Tinggi	2015-2018
3	SMA Negeri 4 Kerinci	Tutung Bungkok	2018-2021
4	IAIN Kerinci	Koto Lolo	2021-Sekarang

Sungai Penuh, Maret 2025

Penulis,

NESKI DESFIANI

NIM. 2110101001